



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)**

DESA MUDAKEPUTU-KECAMATAN ILE MANDIRI

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dasar hukum penyusunan LPPD ini adalah:

1. Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

a) Maksud

Maksud disusunnya LPPD Desa Mudakeputu, adalah sebagai bahan laporan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa Mudakeputu tahun 2023.

b) Tujuan

- 1) Sebagai bahan evaluasi
- 2) Sebagai instrumen penilaian terhadap kinerja Kepala Desa

c. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa

Visi Desa Mudakeputu disusun dari rangkaian panjang diskusi-diskusi formal maupun informal dengan segenap warga Desa Mudakeputu atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga masyarakat Mudakeputu. Dengan demikian, semakin mendekatkan visi Desa Mudakeputu dengan kenyataan yang dialami masyarakat. Kenyataan yang dimaksud baik merupakan hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat desa saat ini maupun ke depannya.

1. Visi

Berdasarkan Analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Mudakeputu dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan desa, maka Visi Pembangunan Desa Mudakeputu tahun 2013-2019 adalah sebagai berikut :

"Terciptanya Masyarakat Mudakeputu yang Bermartabat, Berdaya Saing dan sejahtera"

Sebuah cita-cita mewujudkan Desa Mudakeputu menjadi desa yang maju dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila Masyarakat Mudakeputu senantiasa menghargai martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Adapun yang dimaksud dengan kata Bermartabat, berdaya saing dan sejahtera :

Bermartabat

ialah kondisi yang ingin dicapai pemerintah desa, yang ditandai oleh kehidupan masyarakat yang senantiasa menjaga relasi cinta terhadap Tuhan, sesama, diri sendiri dan alam raya.

Berdaya Saing

ialah kondisi yang ingin dicapai pemerintah desa, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Mudakeputu dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk menolong dirinya sendiri (self help).

Sejahtera

ialah kondisi yang ingin dicapai pemerintah desa yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tenteram lahir dan bathin.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Desa Mudakeputu telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi local
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan
7. Menjadikan desa mudakeputu sebagai desa wisata budaya.

i. Strategi dan kebijakan

1. Strategi

a. **Transparan**, Tarnsparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan Pemerintah Desa di berbagai kegiatan. Proses – proses, lembaga – lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan umum tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, agama dan ras.

b. **Dapat Dipertanggungjawabkan (Accountable)**, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum /pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- c. **Demokratis**, Dalam arti masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama – sama dengan penuh tanggung jawab.
- d. **Partisipatif**, Setiap warga masyarakat Mudakeputu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan berpendapat serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pemeliharaan.
- e. **Profesional**, Bagi Pemerintah Desa dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa secara konsisten, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan pada warga masyarakat Mudakeputu dan para pihak yang berkepentingan.
- f. **Keadilan**, Bagi semua pemerintahan Desa Mudakeputu, proporsional dalam pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan mengingat aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, proposional dalam menerima pembagian jatah kegiatan pembangunan pada wilayah dusun yang ada.
- g. **Kesetaraan gender**, Seluruh warga masyarakat Mudakeputu tidak diperbolehkan membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin.
- h. **Egaliter**, Seluruh warga masyarakat Desa Mudakeputu mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama (sederajat).

- i. **Kelestarian Lingkungan**, Seluruh warga masyarakat Desa Mudakeputu berkewajiban menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.
- j. **Merdeka**, Semua warga masyarakat Mudakeputu, terutama pemerintah desa harus bebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan Desa Mudakeputu tahun 2022 berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 1 *Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia*

Untuk mencapai misi tersebut, pemerintah desa menempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pendidikan anak sejak dini
2. Meningkatkan peran gereja dalam proses pembangunan
3. Meningkatkan peran lembaga pemangku adat dalam proses pemabangunan
4. Meningkatkan kualitas iman di kalangan aparatur desa maupun masyarakat

Misi 2 *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa*

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur desa
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa

5. Meningkatkan pengendalian penggunaan APBDesa
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas asset desa
7. Meningkatkan kualitas data desa
8. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa dan pengawasan
9. Meningkatkan kualitas pembangunan
10. Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan dan peran Babinmas / Babinsa
11. Meningkatkan Kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan

Misi 3

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia tentang pertanian
2. Meningkatkan sumber manusia tentang peternakan
3. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian
4. Meningkatkan peran kelompok-kelompok usaha yang ada di desa
5. Pendirian BUMDes

Misi 4

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat
2. Meningkatkan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam
3. Meningkatkan peran kaum muda dalam pembangunan
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

Misi 5

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
2. Meningkatkan kualitas kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat

Misi 6

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan

Misi 7

Menjadikan desa mudakaputu sebagai desa wisata budaya

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan potensi budaya Mudakeputu sebagai modal wisata budaya
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budaya Mudakeputu
3. Meningkatkan pelestarian budaya lokal Mudakeputu
4. Menjadikan masyarakat sebagai subyek wisata budaya desa

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Rencana Program Kerja

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2023, pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tetap mengacu pada RPJMDes sesuai dengan kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan penghasilan tetap kepala desa
- 2) Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa
- 4) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan BPD
- 5) Penyediaan Operasional BPD
- 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus,rembug desa non regular)
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes, dll)
- 9) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades,selain perencanaa/keuangan)
- 10) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)
- 11) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
- 12) Pengembangan Sistem Informasi Desa

2. Pelaksanaan Program Kerja

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;
Penghasilan tetap kepala desa untuk tahun anggaran 2023, diterima setiap bulan dari total seluruhnya; Rp. 33.000.000, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
Penghasilan tetap perangkat desa untuk tahun anggaran 2023, diterima setiap bulan dari total seluruhnya; Rp. 245.090.640, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

LPPD Mudakeputu 2023

- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
Untuk penyediaan operasional pemerintah desa pada tahun anggaran 2023, bersumber dari ADD, BHP dan PAD dengan total anggaran seluruhnya sebesar; Rp. 45.971.105,30.
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
Penyediaan tunjangan untuk BPD pada tahun 2023, diterima setiap bulan dari total seluruhnya; Rp. 45.600.000, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- 5) Penyediaan Operasional BPD;
Untuk penyediaan operasional BPD pada tahun anggaran 2023, bersumber dari ADD telah direalisasikan kepada BPD, dengan total anggaran seluruhnya sebesar; Rp. 4.320.000
- 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
Penyelenggaraan musyawarah pembahasan dan penetapan APBDes telah dilaksanakan dengan menghasilkan dokumen Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBDes tahun 2024.
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa non regular);
Penyelenggaraan musyawarah ini, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perencanaan desa selain musyawarah desa regular, seperti evaluasi antar lembaga di desa, rembug stunting, musyawarah dari pemerintah kecamatan dan kabupaten.
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes, dll)
Kegiatan penyusunan RKPDes telah dilaksanakan dengan baik oleh tim penyusun RKPDes, dengan menghasilkan dokumen Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024.

- 9) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, selain perencanaan/keuangan)
- 10) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ);
Kegiatan penyusunan dokumen keuangan seperti APBDes, APBDes Perubahan dan LPJ, telah dilaksanakan dengan menghasilkan dokumen-dokumen APBDes, APBDes Perubahan dan LPJ berupa laporan realisasi Dana Desa dan realisasi APBBdes yang dikirim secara berkala ke bupati.
- 11) Penyusunan Laporan Kepala Desa (LKPPD, LPPD dan IPPD):
Penyusunan Laporan Kepala Desa (LKPPD, LPPDesa dan IPPD) telah dilaksanakan secara baik.
- 12) Pengembangan Sistem Informasi Desa:
Anggaran untuk pengembangan sistim informasi desa ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran hosting domain website milik desa dan penyebaran informasi APBDes melalui Baliho-baliho.

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Rencana Program Kerja

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2023, pada bidang Pelaksanaan Pembangunan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal milik Desa (Honor, Pakian, dll)
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, Insentif, KB, dll)
3. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
6. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
7. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)

2. Pelaksanaan Program Kerja

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal milik Desa (Honor, Pakian, dll);

Ada dua TK/Paud di desa Mudakeputu mendapat pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari dana desa, yaitu; TK Sta. Maria de Fatima dan TKK Hali Nala Watan. Pembiayaan yang dimaksud meliputi, belanja ATK dan belanja honorarium dua orang guru.

2. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal, sehingga kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk perlombaan tarian dan nyanyian daerah antar rukun tetangga. Dari kegiatan yang dilaksanakan ini terlihat animo masyarakat sangat baik

dalam merespon kegiatan ini.

3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, Insentif, KB, dll);
Biaya penyelenggaraan pada pos kesehatan desa, meliputi; belanja ATK, belanja perlengkapan rumah tangga, insentif tenaga kesehatan, dll.
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
Biaya kegiatan pada pos ini meliputi, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan insentif kader posyandu.
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Biaya kegiatan pada pos ini, meliputi pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting, ibu hamil dan ibu hamil KEK, serta insentif kader posyandu.

Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting dilaksanakan dengan pola makan terpadu. Makanan disiapkan oleh kader posyandu di posyandu kemudian pada jam makan (12:00), sasaran diberi makan, selama 90 hari.
6. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
Kegiatan ini berupa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat desa Mudakeputu sebanyak 6 (enam) unit rumah dengan metode, menyerahkan bahan material yang dibutuhkan kepada kelompok penerima.
7. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll);
Biaya kegiatan ini berupa kegiatan perlindungan terhadap mata air untuk menjaga ketersediaan debit air

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

1. Rencana Program Kerja:

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2023, pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan tetap mengacu pada RPJMDes dan RKPDes 2023 sesuai dengan kewenangan desa adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Hut RI, Hari Raya Keagamaan, dll)
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

2. Pelaksanaan Program Kerja

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Hut RI, Hari Raya Keagamaan, dll);

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, berupa kegiatan seremonial adat lewo (desa), sebagai pelaksanaan tradisi untuk menjaga keharmonisan hidup antara ribu-ratu (masyarakat) dengan Rerawulan (Tuhan) dan Tana ekan (alam semesta), yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Desa Mudakeputu.

2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Pelaksanaan kegiatan ini berupa peyediaan insentif bagi ketua RT dan Badan Pengelola Air Bersi (BPSAB) milik desa.

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Rencana Program Kerja:

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2022, pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan tetap mengacu pada RPJMDes dan RKPDes 2022 sesuai dengan kewenangan desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan).
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang).
3. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian.
4. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
5. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
6. Peningkatan Kapasitas BPD
7. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

2. Pelaksanaan Program Kerja

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan).

Pelaksanaan program ketahanan pangan ini, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. *Pengadaan bibit ternak kambing untuk masyarakat tani dengan sistim bergulir di RT masing-masing sebanyak dua ekor (1 pasang).*
- b. *Pengadaan pupuk urea bagi seluruh masyarakat tani.*
- c. *Pelatihan pembuatan pupuk organik (Bokasi) kepada kelompok tani yang ada di desa Mudakeputu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 28 orang mewakili 14*

kelompok tani yang ada di desa Mudakeputu.

2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas BPD

a. Kegiatan ini dibuat dalam bentuk bimbingan teknis yang diikuti oleh kepala desa, perangkat desa dan seluruh anggota BPD, dengan materi pelatihan:

- 1. Penatausahaan Keuangan Desa*
- 2. Penataan Kearsipan Desa*

3. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan ...

Dari program kerja pada semua bidang, seluruhnya terealisasi sesuai rencana, dan rinciannya dapat disimak pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kepala Desa ini.

BAB VI

PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

1. Rencana Program Kerja

d. Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan program kerja ini, diprioritaskan kepada pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dengan persyaratan penerima bantuan berdasarkan PMK Nomor 201 Tahun 2022.

e. Penanganan Keadaan Mendesak

Pelaksanaan program kerja ini, dimanfaatkan untuk penyelesaian persoalan akibat kerusakan antar warga (bencana sosial).

3. Pelaksanaan Program Kerja

Dari program kerja pada semua bidang, seluruhnya terealisasi sesuai rencana, dan rinciannya dapat disimak pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kepala Desa ini.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.
- b) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir tahun anggaran 2022, diatur dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024.

c) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

f. Pendapatan Desa

Total pendapatan Desa Mudakeputu pada tahun anggaran 2023 sebesar: Rp. 1.066.230.163,00 yang terdiri dari:

- 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar: Rp. 32.340.000
- 2. Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.066.230.63,00 terdiri dari:
 - (1) Dana Desa sebesar: Rp. 692.707.000
 - (2) Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar: Rp. 333.690.640
 - (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, sebesar: Rp. 6.992.523
 - (4) Pendapatan Lain-lain, sebesar: Rp. 500.000

b. Belanja Desa

Belanja Desa yang terdiri dari:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar: Rp. 462.184.745,30
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar: Rp. 277.908.600,00
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar: Rp. 63.330.000
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar: Rp. 165.665.400,00

LPPD Mudakeputu 2023

- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar:
Rp. 97.600.000,00
- f) Jumlah Belanja, sebesar: Rp. 1.066.688.745,30
- g) Surplus/Defisit, sebesar: Rp. 458.582,30

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a) Penerimaan Pembiayaan, sebesar: Rp. 458.582,30
- b) Pengeluaran Pembiayaan, sebesar: Rp. 458.582,30
- c) Selisih Pembiayaan, sebesar: Rp. 0,00

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat disimak dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kepala Desa ini.

BAB VII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPU

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Keberhasilan

Kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagian besar merupakan kegiatan rutin tahunan yang terdiri dari penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, penyelenggaraan musyawarah-musyawarah, serta penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Dari semua kegiatan ini, semuanya berhasil dilaksanakan, meskipun dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya terkadang tidak tepat waktu atau tidak sesuai regulasi yang ada.

2. Permasalahan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adalah:

- a) Keterlambatan penyediaan siltap Kepala Desa dan Perangkat serta tunjangan BPD;
- b) Keterlambatan pelaksanaan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa sampai kepada penyusunan dokumen anggaran (APBDes);

3. Upaya

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program ini, kami telah melakukan upaya-upaya:

- a) Selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, untuk memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat serta BPD tepat waktu.
- b) Terhadap keterlambatan pelaksanaan musyawarah desa dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, karena selalu terbentur dengan kegiatan sosial lainnya di masyarakat sehingga sedang diupayakan untuk menyesuaikan waktu

pelaksanaan kegiatan sosial lainnya dan pelaksanaan pembangunan lainnya di desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Keberhasilan

Kegiatan program pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi beberapa sub bidang, antara lain:

a) Sub Bidang Pendidikan

Dalam melaksanakan program di sub bidang pendidikan pada tahun 2023, hanya menyediakan insentif untuk guru TK Sta. Maria de Fatima dan TK Hali Nala Watan. Semuanya terealisasi sesuai rencana.

b) Sub Bidang Kesehatan

Dalam melaksanakan program di sub bidang Kesehatan pada tahun 2023, disediakan biaya kegiatan mulai dari penyelenggaraan polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan, semuanya berhasil dilaksanakan dengan indikator; ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh tenaga kesehatan desa di polindes secara baik, keterlibatan ibu-ibu kader posyandu dalam kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia, pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dan ibu hamil, dijalankan secara baik.

c) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Dalam melaksanakan program di sub bidang kawasan permukiman pada tahun 2023, disediakan biaya kegiatan; pemeliharaan sumber mata air dan pemeliharaan jaringan air bersih, dilaksanakan secara baik dengan indikator ketersediaan air bersih bagi masyarakat relatif aman.

2. Permasalahan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam melaksanakan program di bidang ini, adalah pada:

LPPD Mudakeputu 2023

a. Kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak stunting; Sasaran belum menyadari akan pentingnya pola makan gizi berimbang untuk meminimalisir resiko stunting. Hal ini dilihat dari ketidakseriusan sasaran untuk menindaklanjuti pola makan gizi berimbang di rumah, setelah berakhirnya program di desa, hal inilah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kasus stunting di desa terus meningkat.

b. Kegiatan posyandu;

- Posyandu Bayi-Balita; Masih terdapat bayi balita yang tidak mengikuti kegiatan penimbangan di posyandu karena alasan orang tua sibuk.
- Posyandu Remaja; Kegiatan posyandu remaja ini, masih didominasi oleh remaja-remaja puteri sekolah dasar, sementara remaja SMP dan SMA, serta remaja pria kurang berpartisipasi.
- Posyandu Lansia; Masih banyak lansia yang belum terlibat di dalam kegiatan ini.

3. Upaya

1. Untuk permasalahan yang dihadapi pada kegiatan penanganan stunting, dilakukan kesepakatan bersama bagi semua elemen masyarakat di desa, yang dituangkan di dalam berita acara, agar semua elemen masyarakat turut bertanggungjawab terhadap stunting di desa.
2. Terhadap permasalahan kegiatan Posyandu, kami terus berupaya untuk memberikan motivasi kepada sasaran agar bisa memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan setiap bulannya.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Keberhasilan

Kegiatan program pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi beberapa sub bidang, antara lain:

- a. Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan; Kegiatan pada bidang

- ini telah berhasil dilaksanakan pentas seni budaya yang dipadukan dalam kegiatan HUT RI tingkat Desa Mudakeputu.
- b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; kegiatan ini melibatkan para Ketua RT, Linmas, BPSAB, LPA dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dalam membantu kerja-kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Permasalahan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam melaksanakan program di bidang ini, adalah;

- ✦ Belum nampak secara aktif kerja-kerja Ketua RT dalam mendukung kinerja kepala desa, dalam hal kebersihan lingkungan, kamtibmas di lingkungan RT, dll.
- ✦ Permasalahan yang sering dihadapi BPSAB dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat adalah kurang meratanya pendistribusian air ke kran-kran. Hal ini disebabkan oleh volume air di bak-bak penampung dusun tidak ditampung secara kontinyu.
- ✦ Masih banyak ketunggakan iuran air bersih di masyarakat.

3. Upaya

- a. Sejauh ini, upaya-upaya penyadaran terhadap ketua RT secara berkala terus dilakukan.
- b. Untuk mengatasi persoalan air bersih, direncanakan desa harus memiliki satu bak penampung sebelum di salurkan ke bak penampung di dusun-dusun, sehingga volume air di bak penampung di dusun-dusun tersebut tetap tersedia.
- c. Untuk ketunggakan iuran air di masyarakat, kami terus melakukan upaya-upaya penyadaran sembari meningkatkan kualitas layanan dalam hal menyediakan sarana dan prasarana air bersih kepada masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Keberhasilan

Kegiatan program pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi

LPPD Mudakeputu 2023

beberapa sub bidang, antara lain:

a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi kegiatan;

1) Penyediaan pupuk bagi petani dan penyediaan bibit ternak kambing.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program di bidang ini, adalah;

➤ Pada penyediaan bibit ternak tidak menemukan permasalahan yang berarti, karena bibit ternak disediakan oleh peternak lokal dalam desa untuk memberdayakan masyarakat.

3. Upaya

➤ Bahwa program ini dilaksanakan pada prinsip pemberdayaan, oleh karena itu, kepala desa kami berupaya untuk menyediakan bibit ternak kambing tepat waktu.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Kegiatan program pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi kegiatan penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanganan covid 19. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan tidak ditemukan permasalahan-permasalahan.

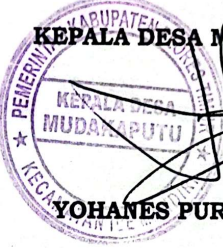
BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini kami buat, sebagai kewajiban kepala desa pada setiap akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, sudah selayaknya kami ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Mudakeputu yang telah berpartisipasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan di desa ini, karena tanpa partisipasi yang baik dari masyarakat, seluruh program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah menjalankan tugas dan fungsinya serta menjadi mitra yang baik dengan pemerintah desa selama tahun 2023 ini, sekaligus kami memohon maaf, apabila dalam LPPD ini ada yang masih kurang.

Kami sungguh menyadari, bahwa LPPD ini masih banyak kekurangannya, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta memohon petunjuk demi perbaikan LPPD ini ke arah yang lebih baik.

Mudakeputu, Maret 2024


KEPALA DESA MUDAKEPUTU
YOHANES PURIN WEKING

DAN

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
Pendapatan Transfer				
Dana Desa		1.033.390.163,00	1.030.499.315,00	2.890.848,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		692.707.000,00	692.707.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		6.992.523,00	6.992.523,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		333.690.640,00	330.799.792,00	2.890.848,00
JUMLAH PENDAPATAN		500.000,00	0,00	500.000,00
BELANJA		1.066.230.163,00	1.030.499.315,00	35.730.848,00
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		462.184.745,30	425.995.315,00	36.189.430,30
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		277.908.600,00	277.908.600,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		63.330.000,00	63.330.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		165.665.400,00	165.665.400,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		97.600.000,00	97.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.066.688.745,30	1.030.499.315,00	36.189.430,30
SURPLUS / (DEFISIT)		(458.582,30)	0,00	(458.582,30)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		458.582,30	458.582,00	0,30
PEMBIAYAAN NETTC		458.582,30	458.582,00	0,30
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	458.582,00	(458.582,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Mudakeputu, 27 March 2024
Kepala Desa

KEPALA DESA
MUDAKAPUTU
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
		32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	1.033.390.163,00	1.030.499.315,00	2.890.848,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	692.707.000,00	692.707.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	6.992.523,00	6.992.523,00	0,00
		333.690.640,00	330.799.792,00	2.890.848,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	500.000,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.066.230.163,00	1.030.499.315,00	35.730.848,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	323.690.640,00	320.799.792,00	2.890.848,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	33.000.000,00	32.560.056,60	439.943,40
5.1.4.	Tunjangan BPD	245.090.640,00	242.639.735,40	2.450.904,60
		45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	566.197.705,30	532.899.123,00	33.298.582,30
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	182.777.315,30	174.063.733,00	8.713.582,30
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	192.375.000,00	192.375.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	43.028.200,00	26.028.200,00	17.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.894.000,00	7.894.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	13.085.000,00	5.500.000,00	7.585.000,00
		122.618.190,00	122.618.190,00	0,00
5.3.	Belanja Modal			
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ale	79.200.400,00	79.200.400,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga			
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00
		97.600.000,00	97.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.066.688.745,30	1.030.499.315,00	36.189.430,30
	SURPLUS / (DEFISIT)	(458.582,30)	0,00	(458.582,30)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	458.582,30	458.582,00	0,30
		458.582,30	458.582,00	0,30
	PEMBIAYAAN NETTC	458.582,30	458.582,00	0,30

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	458.582,00	(458.582,00)

Mudakeputu, 27 Maret 2024
Kepala Desa

YOHANES PURIN WEKING

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PI	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	8.255.000,00	0,00	8.255.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.692.500,00	0,00	5.692.500,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.562.500,00	0,00	2.562.500,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.585.000,00	0,00	7.585.000,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, tele	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00
	JUMLAH BELANJA	32.340.000,00	0,00	32.340.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Mudakaputu, 27 March 2024
Kapala Desa

YOHANES PURIN WEKING

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	692.707.000,00	692.707.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	692.707.000,00	692.707.000,00	0,00
6.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	88.203.000,00	88.203.000,00	0,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	19.473.000,00	19.473.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber	19.473.000,00	19.473.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.473.000,00	19.473.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.781.210,00	2.781.210,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	1.071.210,00	1.071.210,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	6.691.790,00	6.691.790,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	6.691.790,00	6.691.790,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	68.730.000,00	68.730.000,00	0,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemba	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	200.000,00	200.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, re	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	500.000,00	500.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RK	20.190.000,00	20.190.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.190.000,00	20.190.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDer	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	830.000,00	830.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	100.000,00	100.000,00	0,00
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Per	10.975.000,00	10.975.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.975.000,00	10.975.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	675.000,00	675.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	100.000,00	100.000,00	0,00
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informa	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.190.000,00	9.190.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	890.000,00	890.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	100.000,00	100.000,00	0,00
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>277.908.600,00</u>	<u>277.908.600,00</u>	<u>0,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>51.398.400,00</u>	<u>51.398.400,00</u>	<u>0,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	28.210.000,00	28.210.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.210.000,00	28.210.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belaja	23.188.400,00	23.188.400,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.488.000,00	22.488.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.794.000,00	14.794.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.809.000,00	11.809.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	725.000,00	725.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.644.000,00	6.644.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	6.644.000,00	6.644.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat La	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	700.400,00	700.400,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	700.400,00	700.400,00	0,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	700.400,00	700.400,00	0,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>151.430.000,00</u>	<u>151.430.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Des	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	365.000,00	365.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, I	58.960.000,00	58.960.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.960.000,00	58.960.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	51.570.000,00	51.570.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.570.000,00	51.570.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
5.04	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>75.080.200,00</u>	<u>75.080.200,00</u>	<u>0,00</u>
5.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab R	69.580.200,00	69.580.200,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.580.200,00	69.580.200,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	402.000,00	402.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.078.200,00	1.078.200,00	0,00
5.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.078.200,00	1.078.200,00	0,00
5.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00
5.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Ma	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00
5.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Pei	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	63.330.000,00	63.330.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	16.530.000,00	16.530.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	165.665.400,00	165.665.400,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	138.541.400,00	138.541.400,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pe	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/P	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelc	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna unt	27.041.400,00	27.041.400,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.041.400,00	27.041.400,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	760.000,00	760.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	6.456.400,00	6.456.400,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada h	6.456.400,00	6.456.400,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.034.000,00	23.034.000,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)				
KODE REK		Realisasi s.d 31/12/2023		
1	2	3	4	5
	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			
5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.274.000,00	10.274.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.274.000,00	7.274.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.099.000,00	5.099.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.299.000,00	4.299.000,00	0,00
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	375.000,00	375.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	705.000,00	705.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	375.000,00	375.000,00	0,00
04.04	<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>
04.04.01.	<u>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</u>	<u>4.090.000,00</u>	<u>4.090.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	500.000,00	500.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00
05.01	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>25.600.000,00</u>	<u>25.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00
05.03	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	692.707.000,00	692.707.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Mudakeputu, 27 March 2024
 Kepala Desa
 YOHANES PURIN WEKING

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	333.690.640,00	330.799.792,00	2.890.848,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	333.690.640,00	330.799.792,00	2.890.848,00
	JUMLAH PENDAPATAN	333.690.640,00	330.799.792,00	2.890.848,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	333.698.833,00	330.799.792,00	2.899.041,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operaslor	333.698.833,00	330.799.792,00	2.899.041,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	33.000.000,00	32.560.056,60	439.943,40
5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.560.056,60	439.943,40
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.560.056,60	439.943,40
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.560.056,60	439.943,40
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	245.090.640,00	242.639.735,40	2.450.904,60
5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	242.639.735,40	2.450.904,60
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.639.735,40	2.450.904,60
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	242.639.735,40	2.450.904,60
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Pl	5.688.193,00	5.680.000,00	8.193,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.688.193,00	5.680.000,00	8.193,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	168.193,00	160.000,00	8.193,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	168.193,00	160.000,00	8.193,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE RER	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	333.698.833,00	330.799.792,00	2.899.041,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.193,00)	0,00	(8.193,00)
8.	PEMBIAYAAN			
8.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.193,00	8.193,00	0,00
8.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	8.193,00	8.193,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.193,00	8.193,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	8.193,00	(8.193,00)

Mudakaputu, 27 March 2024
 Kepala Desa

 YOHANES PURIN WEKING

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	6.992.523,00	6.992.523,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.992.523,00	6.992.523,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.992.523,00	6.992.523,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.195.579,00	6.992.523,00	203.056,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operaslor	7.195.579,00	6.992.523,00	203.056,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PI	7.195.579,00	6.992.523,00	203.056,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.195.579,00	6.992.523,00	203.056,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.195.579,00	6.992.523,00	203.056,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.802.523,00	6.802.523,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapari Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	393.056,00	190.000,00	203.056,00
	JUMLAH BELANJA	7.195.579,00	6.992.523,00	203.056,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(203.056,00)	0,00	(203.056,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	203.056,00	203.056,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	203.056,00	203.056,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	203.056,00	203.056,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	203.056,00	(203.056,00)

Mudakeputu, 17 March 2024

Kepala Desa

YOHANES PURIN WEKING

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 31/12/2023				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	500.000,00	0,00	500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000,00	0,00	500.000,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operaslor	747.333,30	0,00	747.333,30
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Pl	747.333,30	0,00	747.333,30
5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	747.333,30	0,00	747.333,30
5.2.1.03.	Belanja Pertengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	247.333,30	0,00	247.333,30
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	0,00	500.000,00
	JUMLAH BELANJA	747.333,30	0,00	747.333,30
	SURPLUS / (DEFISIT)	(247.333,30)	0,00	(247.333,30)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	247.333,30	247.333,00	0,30
	PEMBIAYAAN NETTC	247.333,30	247.333,00	0,30
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	247.333,00	(247.333,00)

Mudakeputu, 27 March 2024

Kepala Desa

YOHANES PURIN WEKING

**DATA PENDUDUK DESA MUDAKEPUTU
PER DESEMBER 2023**

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur :

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	2	3
1	0 - 5	81
2	6 - 12	149
3	13 - 18	124
4	19 - 22	137
5	23 - 60	495
6	>61	94
		1.080

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin :

- a. Jumlah Jiwa : 1080
- b. Jumlah laki - laki : 550
- c. Jumlah Perempuan : 530
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 276

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	Tidak tamat SD	56
2	Tamat SD / Sederajat	499
3	Tamat SLTP	137
4	Tamat SLTA	156
5	Tamat D2	-
6	Tamat D3	11
7	Tamat S1	52
8	Usia Belum Sekolah	51
9	Sedang di TK/PAUD	30
10	Sedang Sekolah (SD - PT)	88
	JUMLAH	1080

4. Penyebaran Penduduk :

NO	JUMLAH PENDUDUK				JML KK
	DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	ULUWAI	226	195	421	109
2	RIANGBUNGA	157	139	296	78
3	WATOBELLEN	167	196	363	89
	JUMLAH	550	530	1.080	276